



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bertugas sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Dokter Spesialis, Auditor, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), yang memiliki beban kerja tinggi dan resiko atas tanggung jawab pekerjaannya;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 145);
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 19);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan

kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah :
 - a. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal, dan/atau;
 - b. memiliki volume pekerjaan yang tinggi, dan/atau;
 - c. memiliki tanggungjawab yang berat.

- (3) Jabatan PNS yang masuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Sekretariat Daerah :
 1. Pengguna Anggaran Setda
 2. Kuasa Pengguna Anggaran Setda
 3. PPK SKPD Setda
 4. Pembantu PPK SKPD Setda
 5. Bendahara Pengeluaran Setda
 6. Kasir Setda
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda
 8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda
 9. Tunjangan Pengelola Barang Setda
 10. Tambahan Penghasilan Protokoler :
 - a. Kasubbag Protokol
 - b. Kasubbag Perawatan Rumah Tangga
 - c. Ajudan Bupati
 - d. Ajudan Wakil Bupati
 - e. Ajudan Sekretaris Daerah
 - f. Ajudan Ketua TP PKK
 - g. Staf Administrasi Bupati
 - h. Staf Administrasi Wakil Bupati
 - i. Staf Administrasi Sekretaris Daerah
 - j. Sopir Bupati
 - k. Sopir Wakil Bupati
 - l. Sopir Sekretaris Daerah
 - m. Sopir PKK
 - n. Staf Asisten I dan II
 - o. Staf PKK
 - b. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Rumah Sakit / Inspektorat :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
5. Pembantu PPK SKPD
6. Bendahara Pengeluaran SKPD
7. Bendahara Pengeluaran PPKD
8. Pembantu PPK PPKD
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
10. Pembuat Dokumen
11. Pengelola Barang SKPD
12. Bendahara Penerimaan
13. Kasir
14. Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kabid Belanja)
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kasi Pelaksana Anggaran)
 - d. Operator BUD
 - e. Administrator Simda Kabupaten
 - f. Operator Simda Kabupaten dan Operator Gaji Kabupaten
 - g. Staf BUD/Pembantu PPKAD
15. Pembantu Kasir Diknas
16. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SMU/SMK , SKB
17. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :
 - a. Kepala SMA / SMK
 - b. Wakil Kepala SMA / SMK
 - c. Wali Kelas SMA / SMK
 - d. Kepala SMP
 - e. Wakil Kepala SMP
 - f. Wali Kelas SMP
 - g. Kepala SD
 - h. Wali Kelas SD
 - i. Kepala TK
 - j. Wali Kelas TK
 - k. Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah

18. Juru bayar gaji Puskesmas
 19. Kepala ruangan/Instalasi RSUD
 20. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
- c. Pejabat Yang Mendapat Tambahan Penghasilan Beban Kerja
1. Sekretaris Daerah
 2. Staf Ahli
 3. Asisten
 4. Kepala Bagian Setda
 5. Kasubbag Setda
 6. Kepala Dinas PPKAD
 7. Sekretaris DPPKAD
 8. Kabid DPPKAD
 9. Kasi/Kasubag DPPKAD
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 11. Kepala Bappeda
 12. Inspektur
 13. Kepala Dinas Pendidikan
 14. Inspektur Pembantu
 15. Sekretaris Dinas PU, Bappeda, Disdik.
 16. Kabid Dinas PU, Bappeda, Disdik
 17. Kasi/ Kasubbag Dinas PU, Bappeda, Disdik
 18. Sekretaris DPRD, Kadis, Kabadan
 19. Sekretaris / Kabag DPRD
 20. Kabid
 21. Kasi/ Kasubbag
 22. Kepala Kantor/ Camat/ Direktur RSUD
 23. Sekretaris/ Sekcam/ Kabag
 24. Kasi/ Kasubbag
 25. Kaur
 26. Lurah
 27. Kepala Balai/ Kepala UPT/ Ka Sanggar/ Ka Unit/ Ka Puskesmas/ Ka Instalasi Farmasi/ Ka Loka Latihan Kerja
 28. Kasi
 29. Kepala TU SMK

30. Kepala TU SMU/ SMP

31. Sopir Pimpinan DPRD

d. Kantor/Kecamatan

1. Pengguna Anggaran
2. PPK SKPD
3. Pembantu PPK SKPD
4. Bendahara Pengeluaran
5. Pembuat Dokumen
6. Kasir Gaji
7. Bendahara Penerimaan
8. Pengelola Barang SKPD

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C, diberikan kepada Pejabat struktural yang besarannya dibedakan berdasarkan lingkup pekerjaan yang sifatnya Koordinatif, dan atau besar nilai pagu anggaran yang dikelola minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari APBD yakni :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Dinas PPKAD;
- d. Bappeda;
- e. Dinas Pekerjaan Umum; dan
- f. Dinas Pendidikan.

(5) Disamping jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt), yang besarnya disesuaikan dengan jabatan sebagai pelaksana tugasnya.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut :
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker;
 - c. Auditor;
 - d. Pengamanan Persandian; dan
 - e. Dokter Hewan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka I. BERDASARKAN BEBAN KERJA, huruf A. Sekretariat Daerah, angka 5, angka 8, dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Bendahara Pengeluaran Setda	1.750.000
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda	1.000.000
9. Tunjangan Pengelola Barang Setda	1.500.000

4. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka I. BERDASARKAN BEBAN KERJA, huruf B. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Rumah Sakit / Inspektorat, angka 6, angka 7, angka 11, angka 14 dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Bendahara Pengeluaran SKPD	1.500.000
7. Bendahara Pengeluaran PPKD	1.500.000
11. Pengelola Barang SKPD	1.250.000
14. Pengelola Keuangan Daerah :	
a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	3.750.000
b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kabid Belanja)	3.000.000

c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kasi Pelaksana Anggaran)	2.500.000
d. Operator BUD	1.500.000
e. Administrator Simda Kabupaten	2.000.000
f. Operator Simda Kabupaten dan Operator Gaji Kabupaten	1.250.000
g. Staf BUD/Pembantu PPKAD	1.000.000
20. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) :	
1. Pengawas Pemerintahan Pertama (III/a)	1.600.000
2. Pengawas Pemerintahan Pertama (III/b)	1.800.000
3. Pengawas Pemerintahan Muda (III/c)	2.000.000
4. Pengawas Pemerintahan Muda (III/d)	2.200.000
5. Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a)	2.500.000
6. Pengawas Pemerintahan Madya (IV/b)	2.700.000
7. Pengawas Pemerintahan Madya (IV/c)	3.000.000
8. Pengawas Pemerintahan Utama (IV/d)	3.250.000
9. Pengawas Pemerintahan Utama (IV/e)	3.500.000
5. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka I. BERDASARKAN BEBAN KERJA, huruf D. Kantor/Kecamatan, angka 4 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	
4. Bendahara Pengeluaran	1.000.000
8. Pengelola Barang SKPD	750.000
6. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka IV. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI, huruf A dan huruf E diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf G, sehingga berbunyi sebagai berikut :	
A. Dokter Spesialis	20.000.000
E. Auditor :	
1. Auditor Ahli Pertama (III/a)	1.600.000
2. Auditor Ahli Pertama (III/b)	1.800.000
3. Auditor Ahli Muda (III/c)	2.000.000
4. Auditor Ahli Muda (III/d)	2.200.000
5. Auditor Ahli Madya (IV/a)	2.500.000
6. Auditor Ahli Madya (IV/b)	2.700.000
7. Auditor Ahli Madya (IV/c)	3.000.000
8. Auditor Ahli Utama (IV/d)	3.250.000

9. Auditor Ahli Utama (IV/e)	3.500.000
G. Dokter Hewan	2.500.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Juli 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 14